



PUTUSAN

Nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan KARYAWATI SWASTA, tempat tinggal di Jalan KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di KAB.KUTAI KARTANEGARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara tersebut;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 18 September 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 September 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1812/121/IX/2011, tanggal 19 September 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 7 tahun;
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
  4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari Medsos kalau Tergugat ada hubungan istimewa dengan wanita lain dan juga Penggugat banyak bukti dari perselingkuhan Tergugat tersebut dari foto-foto mesra Tergugat dengan wanita lain dan juga berupa bukti chatting Tergugat dengan wanita tersebut sampai pada akhirnya Tergugat mengakuinya;
  6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tetap bersikukuh dan memilih wanita tersebut;
  7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2018, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah.
  8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat bernama Eka Dewi Kartika, S.H., M.H., Med., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang kedua dan seterusnya sampai perkara ini di putus Tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan; -----

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud Gugatannya;-----

Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap Gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor : 1812/121/IX/2011 tanggal 19 September 2011, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat; oleh ketua majlis setelah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi faraf dan tanda P.-----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :-----

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 3



1.-----S

**AKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2018;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain selain Penggugat dan mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2018 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----S

**AKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena berteman sejak tahun 2006;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;



- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain selain Penggugat dan mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2018 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada saat persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator bersertifikat (non Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 5



Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain selain Penggugat, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada sidang kedua dan seterusnya sampai perkara ini diputus tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun untuk itu Tergugat telah diperintahkan untuk hadir atau telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus secara *contradictoir*; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut : ----

-----  
Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?  
-----  
-----

Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ?  
-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yakni 1. **SAKSI I** dan 2. **SAKSI II** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil yang telah dikemukakan penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1.-----

Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti dari bukti keterangan Penggugat dan Pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 18 September 2011, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4.-----

Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut telah beralasan hukum dan harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 8



perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi : ---

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan, berdasarkan kaidah fikih **لا ضرر ولا ضرر** yang maksudnya tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan;-----

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqihyah kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim: -----

**وإذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan lagi sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; (vide INPRES nomor 1 tahun 1991);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; Oleh karenanya pula majelis hakim Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.-----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 10



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp443.000 ,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Nopember 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul awwal 1440** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, terdiri dari **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah**, dan **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** di luar hadirnya **Tergugat**;

Ketua Majelis,

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Juraidah**,

**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rizal, S.H.**

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 11



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp352.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp443.000,00</b>

( empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah )

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)